



**P U T U S A N**

**Nomor 40 /PDT/2016/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**NURPIAH** : Umur ± 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUSUF ANWAR, SH.** Advokat/Pengacara, yang beralamat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Januari 2016, Nomor: W25-U4/23/BD.HT.08.01. SK/I/2016, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai ; -----  
----- **PEMBANDING**; -----

**M E L A W A N**

1. **AYANG** Alias **AMAQ ANIM** : umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. **AMIN** Alias **AMAQ NOH**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. **HAJI SAMSUDIN** Alias **HAJI SAMSU**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pongkor, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;
4. **SAIRI** Alias **AMAQ NURLATIFAH**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;
5. **SARI** Alias **INAQ SAI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Semangleng, Kecamatan

*Hal 1 dari 12 halaman put. No. 40/PDT/2016/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ;

6. ANIM Alias INAQ FITRIA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Belek, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;

7. SAHNIM Alias INAQ ASTUTI, umur 40 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII ;

8. SAI Alias AMAQ SANUSI , ± umur 42 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mertak, Desa Pijot Semangleng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII ;

9. SANDI Alias AMAQ ASTUTI, ± umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX, dalam hal ini Tergugat I, III, IV,V, VI, VII, VII, IX memberikan kuasa kepada MANSYUR, SH.,MH., KHAERUDIN, SH.. MH Advokat/Pengacara, keduanya sama-sama berkantor di Jalan Diponegoro No. 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 36/SK.PDT.G/ADV.SEL/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Serlong tanggal 08 Juni 2015 dengan register No. W25-U4/208/HT.08.01.SK/VI/2015, semula sebagai Para Tergugat , sekarang sebagai ; -----

----- PARA TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 40/PEN.PDT/2016/PT.MTR., tanggal 22 Maret 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta surat penetapan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 40/PEN.PDT/2016/PT.MTR., tanggal 22 Maret 2016 ;

Hal 2 dari 12 halaman put. No. 40/PDT/2016/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 2 Mei 2016 Nomor 40/PDT./2016/PT.MTR. tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 12 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 12 Mei 2015 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2015/PN. SEL. , telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah sebagai berikut ;

1.1. Tanah sawah seluas  $\pm$  51 Are atas nama NURPIAH. NOP: 52.03.190.004.030-0001.0, terletak di Subak Buwuh Desa Pengkelak Mas sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng Kecamatan Sakra Barat dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah sawah Ayim ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq Salim ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Penggugat ;
- Sebelah Barat : Telabah/irigasi, tanah sawah H.

Hambali dan tanah sawah Amaq Ini Alias H. Nur ;

Bahwa tanah seluas  $\pm$  51 Are tersebut diatas berasal dari luas 2,070 Ha atas nama AMAQ SETIMAH sebagaimana Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor : 9/1978 ;

1.2. Tanah sawah dengan luas asal  $\pm$  75 Are atas nama NURPIAH. NOP : 52.03.190.004.032-0009.0 terletak di Subak Buwuh Desa Pengkelak Mas sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng Kecamatan Sakra Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah asal Amaq Kamar sekarang dikuasai oleh AMAQ AS dan AYIM ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah asal AMAQ SETIMAH sekarang tanah sawah INAQ SALIM dan tanah sawah INAQ SAI ;
- Sebelah Timur : Telabah/Irigasi ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Penggugat (No.1 diatas) ;

Bahwa yang menjadi obyek perkara sekitar  $\pm$  37,5 Are dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Pecahan ;

Hal 3 dari 12 halaman put. No. 40/PDT/2016/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah sawah asal AMAQ SETIMAH sekarang tanah sawah INAQ SALIM dan tanah sawah INAQ SAI ;
- Sebelah Timur : Telabah (Irigasi) ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Penggugat (asal tanah AMAQ SETIMAH) ;

1.3. Tanah sawah asal kebun dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Luas 0,670 Ha (67 Are) atas nama: AMAQ SETIMAH; Dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang luas tercatat 7920 M2 (79,2 Are ) atas nama : NURPIAH. NOP. 52.03.190.004.032-0023.0. Subak Buwuh Desa Pengkelak Mas sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng Kecamatan Sakra Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kuburan ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah INAQ AYIM ;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun H. ALIMUDIN ;
- Sebelah Barat: Tanah sawah Pecatu Desa Gerisak Semangleng ;

1.4. Tanah sawah seluas 15 Are pada Surat Bagi Waris dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang seluas 16,95 Are (enam belas Are koma sebilan puluh lima meter persegi) atas nama : AMAQ NURPIAH .NOP : 52.03.190.004.049-0010.0 Subak Buwuh Desa Pengkelak Mas sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng Kecamatan Sakra Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah INAQ ALI ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah AMAQ NURMAS ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah REPINAH ;
- Sebelah Barat: Tanah sawah AMAQ ANIM ;

Bahwa selanjutnya tanah tersebut sebagai OBYEK PERKARA

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut yang sekarang menjadi obyek perkara melalui warisan dari orang tuannya bernama AMAQ SETIMAH yaitu obyek perkara : 1.1 dan 1.3 sedangkan 1.4 diberikan oleh mertuanya bernama : AMAQ NURADIM dan 1.2. diperoleh dengan membeli dari INAK SALMINAH ;
3. Bahwa obyek perkara diperoleh Penggugat dengan cara sebagaimana diatas lebih dari 26 tahun telah dimiliki, dikuasai dan dikerjakan ditanami padi, tembakau dan lain-lain dan sebagai Warga Negara yang baik setiap tahunnya selalu membayar pajak ;

Hal 4 dari 12 halaman put. No. 40/PDT/2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa SAIRI Alias AMAQ NURLATIFAH (T.4) secara bersama-sama dengan AYANG Alias AMAQ ANIM (T.1) dan ANIM Alias AMAQ NOH (T.2) telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memasuki Tanah tanpa Ijin Yang Berhak” sebagaimana Petikan Putusan Pasal 226 KUHP . Nomor : 51/Pid.C/2014/PN.Sel Tanggal 19 Desember 2014 ;
5. Bahwa SAIRI Alias AMAQ NURLATIFAH (T.4) mengulangi melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatas dengan HAJI SAMSUDIN Alias HAJI SAMSU (T.3), SARI Alias INAQ SAI (T.5), ANIM Alias INAQ FITRIAH (T.6) dan SAHNIM Alias INAQ ASTUTI (T.7) dan terbukti bersalah melakukan pelanggaran “ Menguasai Tanah Tanpa Hak” sebagaimana Putusan No. 28/Pid C/2015/PN.Sel Tanggal 20 Februari 2015 ;
6. Bahwa sebelum berakhirnya masa percobaan (kira-kira habisnya masa percobaan tanggal 17 Mei 2015 ) sebagaimana Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat Ordonansi Tanggal 6 Nopember 1929-487 Pasal 14a dan c KUHP para Tergugat. 1 sampai Tergugat .7, mengulangi melakukan perbuatan pidana memasuki obyek sengketa sekitar bulan April dengan menarik keluar Penggugat dari obyek perkara yang merupakan hak Penggugat dan menguasai serta bercocok tanam pada obyek perkara bersama SAI Alias AMAQ SANUSI (T.8) dan SANDI Alias AMAQ ASTUTI (T.9);
7. Bahwa perbuatan para Tergugat yang mempertahankan obyek perkara yang merupakan hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;
8. Bahwa Penggugat sangat khawatir kepada para Tergugat akan memindah alihkan obyek perkara kepada pihak lain /ketiga , sehingga sangat beralasan Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas obyek perkara ;
9. Bahwa karena para Tergugat terbukti secara syah dan meyakinkan memasuki tanah tanpa ijin yang berhak sebagaimana putusan yang telah Penggugat dalilkan diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan upaya hokum ;  
Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal 5 dari 12 halaman put. No. 40/PDT/2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menetapkan hukum bahwa sita jaminan terhadap obyek perkara adalah sah dan berharga ;
3. Menetapkan hukum bahwa obyek perkara adalah hak milik Penggugat ;
4. Menetapkan hukum perbuatan para Tergugat yang mempertahankan dan menguasai obyek perkara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menetapkan hukum segala bentuk surat yang terbit ataupun yang akan diterbitkan oleh para Tergugat adalah batal demi hukum ;
6. Menetapkan hukum bahwa para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain bila perlu dengan bantuan Alat Negara ;
7. Menetapkan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ;
9. Dan atau mohon putusan yang dipandang adil ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur Libel) baik mengenai Subyek maupun Obyek gugatan serta asal usul tanah Obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1, 3 s/d 9.
  - Kabur mengenai subyek gugatan
    - Penggugat telah salah menyebutkan alamat/tempat tinggal dari Tergugat 2 (Amin Alias Amaq Noh) yaitu: bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur adalah Keliru dan tidak Benar, Yang benar Tergugat 2 (Amin Alias Amaq Noh) berada diluar negeri dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di luar negeri serta menarik H. Samsudin Alias H. Samsu sebagai tergugat 3 dalam perkara a quo, padahal Tergugat 3 tersebut tidak menguasai obyek sengketa bukan Ahli waris dari Amaq Nuradim Almarhum;
  - Kabur mengenai Obyek gugatan
    - Penggugat telah keliru didalam mengklarifikasi permasalahan di dalam perkara a- quo, terutama mengenai masalah asal usul tanah obyek sengketa berasal dari Amaq Setimah, padahal tanah yang dipegang oleh tergugat 1, 3 s/d 9, yang dijadikan Obyek sengketa,



adalah tanah milik tergugat 1, 3 s/d 9, yang berasal dari milik Almarhum Pewarisnya yang bernama Amaq Nuradim Obyek sengketa 1.1, 1.3, 1.4., sedangkan obyek sengketa 1.2, adalah Tanah milik Tergugat 1 (Ayang Alias Amaq Anim) yang dihaki berdasarkan dapat beli dari Inaq Salminah;

2. Bahwa oleh karena Penggugat keliru/tidak benar menyebutkan tempat tinggal tergugat 2, (Amin Alias Amaq Noh) yang tidak bertempat tinggal seperti yang disebutkan oleh penggugat pada Alamatnya/tempat tinggal tergugat 2, tersebut diatas., menarik sebagai pihak orang yang tidak ada hubungannya dengan abyek sengketa dan keliru didalam mengklarifikasi tentang asal usul tanah obyek sengketa sehingga menimbulkan kekaburan gugatan yang sangat fatal.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh tergugat 1, 3 s/d 9, dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara a- quo;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin No.1, dan 2, yang pada intinya mengatakan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Penggugat yang di dapat dari warisan peninggalan Orang tuannya yang bernama Amaq Setimah adalah **tidak benar**, tanggapan/bantahan **yang benar** adalah Obyek sengketa adalah milik tergugat 1, 3 s/d 9, yang diperoleh dari peninggalan Pewarisnya yang bernama Amaq Nuradim dan Tergugat 1 (Ayang Alias Amaq Anim) Tanah Obyek sengketa poin 1.2 dalil gugatan, Tergugat 1 (Ayang Alias Amaq Anim) dapat beli dari Inaq Salminah;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin No.3 yang pada intinya mengatakan bahwa penggugat telah menguasai obyek sengketa selama 26 tahun dan membayar pajaknya, Tanggapan/Bantahan, penggugat kalau memang benar telah menguasai tanah obyek sengketa selama 26 tahun berarti selama itu pula penggugat menguasai dengan Cuma-Cuma tanah milik tergugat 1, 3 s/d 9, dan mengenai penggugat yang bayar pajak wajar karena penggugat yang menikmati hasilnya, dan membayar pajak bukan bukti kepemilikan atas obyek sengketa;
4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin No. 4 yang pada intinya mengatakan bahwa Tergugat 4, 1 dan 2, telah memasuki tanah tanpa ijin yang berhak .... Dst. Tanggapan/bantahan, Tergugat 4, 1 dan 2 adalah



memasuki tanah milik mereka sendiri, akan tetapi yang dihukum dalam tipiring pidana bukan tergugat 4, 1 dan 2, tidak berhak atas tanah obyek sengketa tetapi tentang perbuatannya yang memasuki tanah yang dalam penguasaan orang lain (penggugat), tetapi sesungguhnya tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat 1, 3 s/d 9.;

5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin No. 5 dan 6., tidak perlu kami tanggapi lagi, karena hanya mengulangi tentang peristiwa pidana tipiring, serta kami anggap sudah terjawab pada jawaban-jawaban Tergugat 1,3 s/d 9. tersebut di atas.
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin No. 7. yang pada intinya, mengatakan bahwa perbuatan para tergugat yang mempertahankan obyek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum adalah **Tidak benar**, tanggapan/bantahan **yang benar** adalah para tergugat melakukan perbuatan memasuki atau mempertahankan tanah hak miliknya, bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin No. 8 dan 9 yang pada intinya, meminta Sita jamina (Conservatoir Beslaag) dan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvorbaar Bijsvorad), tanggapan/bantahan, karena tidak berlandaskan hukum maka kedua permintaan penggugat tersebut di atas haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan uraian alasan-alasan/tanggapan ataupun bantahan seperti tersebut di atas mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan/memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## II. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima Eksepsi Tergugat 1, 3 s/d 9, untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankliejk Verklaard**);

## II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menerima Jawaban tergugat 1, 3 s/d 9, untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankliejk Verklaard**);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa 1.1, 1.3 dan 1.4.dalil gugatan, yang dikuasai oleh tergugat 3 s/d 9 dalam perkara a- quo adalah milik tergugat 3 s/d 9, yang ditinggalkan oleh pewarisnya yang bernama Almarhum Amaq Nuradim, dan obyek sengketa 1.2 dalil gugatan milik Tergugat 1 yang di dapat beli dari Inaq Salminah;
- d. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo ;
- e. Dan/Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Sel, tanggal 12 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I, III, IV, V, VI ,VII, VIII, IX ;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2. 476.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pemberitahuan putusan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat 2 masing-masing pada tanggal 14 Januari 2016, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa tanggal 21 Januari 2016 Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor : 69/Pdt.G/2015/PN.Selong. tanggal 12 Januari 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Tergugat/ Para Terbanding, pada tanggal 1 Februari 2016, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat tertanggal 31 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 04 April 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para

Hal 9 dari 12 halaman put. No. 40/PDT/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Para Tergugat, tanggal 6 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 69/Pdt.G/2015/PN.Sel. kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, dan Para Tergugat/ Para Terbanding masing-masing pada tanggal 15 Februari 2016, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, akan tetapi tidak dipergunakan haknya oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, maupun Para Tergugat/ Para Terbanding sesuai surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong Nomor : 69/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 01 Maret 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 69/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 12 Januari 2016, serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 31 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 04 April 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya sedang alasan-alasan dalam Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, yang ternyata sifatnya hanyalah mengulang dalil-dalil yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, serta tidak ada hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan – keadaan serta alasan

Hal 10 dari 12 halaman put. No. 40/PDT/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 69/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 12 Januari 2016 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan seperti tersebut didalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten ( RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : : 69/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 12 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **2 Mei 2016**, oleh kami **I Gusti Ngurah Adi Wardana, S.H.,** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku

Hal 11 dari 12 halaman put. No. 40/PDT/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan **I Made Sujana, S.H., dan Rr. Suryowati, SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Mei 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **De Maria Anggelina, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**I Made Sujana, S.H.,**

**I Gusti Ngurah Adi Wardana, S.H.,**

Ttd.

**Rr. Suryowati, SH.M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**De Maria Anggelina, S.H.**

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....	Rp	5.000,-
Meterai .....	Rp	6.000,-
Pemberkasan.....	Rp	139.000,-
Jumlah.....	Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk turunan Resmi**

**Mataram, Mei 2016**

**Panitera/Sekretaris**

**Darno, S.H. M.H.,**

**Nip. 195810817 198012 1 001**

Hal 12 dari 12 halaman put. No. 40/PDT/2016/PT.MTR